

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Salah satu tujuan negara Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Mengingat tujuan negara Republik Indonesia tersebut untuk seluruh bangsa dan harus dapat dirasakan oleh seluruh warga negara, maka ada asas pembangunan nasional yang harus diperhatikan yaitu asas adil dan merata. Pembangunan terutama diarahkan pada sektor ekonomi, yang diharapkan dapat menunjang pembangunan pada sektor lain.

Memenuhi kebutuhan dalam sektor ekonomi haruslah ada campur tangan dari pemerintah, antara lain dengan program program yang memberi kesempatan lebih banyak kepada pengusaha kecil, golongan ekonomi lemah, untuk memperluas dan meningkatkan usahanya. Karena diharapkan usaha kecil menjadi tangguh, mandiri, dan juga dapat berkembang menjadi usaha menengah dengan sendirinya akan meningkatkan produk nasional, kesempatan kerja, ekspor, serta pemerataan pembangunan yang gilirannya akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan negara. Dengan memberdayakan usaha kecil dalam perekonomian nasional akan mewujudkan tatanan perekonomian nasional yang sehat dan kokoh.

Salah satu bentuk nyata perwujudan program dari pemerintah adalah dengan penyediaan modal bagi pengusaha kecil dan menengah. Usaha Kecil Menengah, khususnya Usaha Kecil di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial, mobilisasi modal awal dan akses ke modal kerja dan finansial jangka panjang untuk investasi.<sup>1</sup>

Kebutuhan modal yang besar ini sebagian diperoleh melalui pinjaman berupa kredit, terutama dari bank. Dalam Undang undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 7, menyebutkan "untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan bank umum."

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam perekonomian suatu negara, dimana ia berfungsi sebagai perantara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.<sup>2</sup>

Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Oleh karena pemberian kredit dimaksudkan sebagai salah satu dari usaha bank untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika ia benar-benar yakin bahwa nasabah sebagai debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya

---

<sup>1</sup> Tulus T. H. Tambunan, *Usaha Kecil dan Menengah*, hal 74

<sup>2</sup> Slamet Hadiswita, *Dasar-dasar perbankan Indonesia*, hal 1

sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan debitur, sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan dari suatu kredit.<sup>3</sup>

Perjanjian kredit merupakan perjanjian antara bank dengan debitur untuk memberikan pinjaman sejumlah dana kepada debitur. Pemberian kredit sangat berisiko tinggi, karena setelah kredit diberikan kepada nasabah debitur, pihak bank tidak dapat mengetahui dan tidak dapat mendeteksi lebih lanjut terhadap uang tersebut. Maka dari itu dalam pemberian satu kredit, perlu adanya penilaian yang seksama dari berbagai faktor terhadap setiap permohonan kredit, dengan maksud agar sejak awal ada upaya pencegahan dan pengurangan resiko kredit bermasalah.

Bank sebagai pemberi kredit dalam menjalankan peranannya berdasarkan suatu kebijaksanaan seringkali kurang dalam memelihara keseimbangan yang tepat antara keinginan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk tingkat bunga dengan tujuan *liquiditas* (kemampuan bank dalam menjamin terbayarnya hutang-hutang jangka pendeknya) dan *solvabilitas* (kemampuan bank untuk melunasi hutang-hutangnya baik jangka panjang maupun jangka pendek), sehingga menyebabkan penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada nasabah terdapat risiko tidak kembalinya dana atau kredit yang disalurkan yang pada akhirnya menimbulkan kredit bermasalah, yang salah satunya disebabkan karena terjadinya wanprestasi dari pihak debitur. Hal tersebut secara langsung

---

<sup>3</sup> Muhammad Iqbal, *Manajemen Perbankan*, Edisi ke-1, 1990

atau tidak langsung dapat memengaruhi tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Seperti terjadi pada November 1997 yang lalu adalah dilikuidasinya 16 bank swasta oleh Menteri Keuangan, yang kemudian disusul dengan dilakukannya pengawasan terhadap beberapa bank swasta oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) pada tanggal 4 April 1998.

Seharusnya sebelum perjanjian kredit bank dibuat, bank harus melakukan penilaian dari berbagai aspek terhadap calon debiturnya. Didalam penilaian (analisis) pemberian kredit perbankan terdapat penilaian dengan istilah prinsip-prinsip dalam pemberian kredit. Hal tersebut adalah bertujuan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kredit bermasalah.

Peluncuran kredit oleh suatu bank seharusnya dilakukan dengan berpegang pada beberapa prinsip dalam pemberian kredit, seperti :

- Prinsip kepercayaan;
- Kehati-hatian;
- 6C (*Character, Capacity, Capity, Condition of economy, Collateral, dan Constraint*);
- 3R (*Return, Repayment, Risk bearing ability*);
- Dan prinsip-prinsip lain yang harus diperhatikan oleh bank, berkaitan dengan debitur.

Berdasarkan beberapa prinsip dalam pemberian kredit tersebut skripsi ini akan membahas tentang prinsip kehati-hatian. Pihak Bank BUKOPIN Cabang Yogyakarta, sebagai pihak kreditur tentunya mempunyai kriteria sendiri untuk menentukan siapa yang berhak menjadi debitur atas kredit yang diberikannya

sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Bank BUKOPIN Cabang Yogyakarta. Seperti dituangkan dalam pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menyebutkan bahwa :

“ Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rehabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada pengusaha kecil oleh Bank BUKOPIN Cabang Jogjakarta?
2. Bagaimana upaya Bank Bukopin cabang Yogyakarta dalam mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Tujuan Subyektif

Yaitu untuk memperoleh data dalam rangka menyusun skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit kepada pengusaha

- b. Untuk mengetahui upaya bank dalam mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah.

#### **D. TINJAUAN PUSTAKA**

Disebutkan dalam Undang undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Uang yang diterima dari masyarakat, apakah itu berbentuk simpanan berupa tabungan, giro, atau deposito pada akhirnya diedarkan kembali oleh bank, misalnya lewat pasar uang (*money market*), pendepositoan, investasi dalam bentuk lain, dan terutama dalam pemberian kredit.

Menurut Undang undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu yang tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit berasal dari bahasa latin “*creditium*” yang merupakan bentuk *past participle* dari kata “*credere*” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan, maka setiap pemberian kredit sebenarnya harus

dibarengi dengan kepercayaan, yakni kepercayaan dari kreditur akan bermanfaatnya kredit bagi debitur sekaligus kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya ini.

Dalam praktek perbankan kredit dapat dibedakan berdasarkan faktor-faktor yang terdapat dalam pemberian kredit tersebut, sehingga dapat ditentukan bermacam-macam kredit berdasarkan:

1. Dari segi lembaga pemberi dan penerima kredit.
2. Dari segi tujuan penggunaan kredit.
3. Dari segi dokumen .
4. Dari segi besar kecilnya aktivitas perputaran usaha.
5. Dari segi waktunya.
6. Dari segi jaminannya.

Macam-macam kredit tersebut dapat diketahui adanya sifat spesifikasi dalam pemberian kredit yang diperuntukkan bagi bidang dan jenisnya, penggolongan kredit tersebut dapat memberikan kemudahan bagi Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan dan mampu memberikan laporan yang valid dalam pertanggungjawaban.

Dalam rangka mendukung pengembangan usaha kecil, maka sebagian kredit yang diberikan oleh setiap bank disediakan bagi pengusaha kecil, dengan pedoman sebagai berikut :<sup>4</sup>

1. Jumlah kredit yang disediakan oleh setiap bank sekurang-kurangnya 20% dari kredit yang diberikan oleh bank yang bersangkutan. Jumlah 20%

---

<sup>4</sup> Meriam Dary Radulaman, *Dasar-dasar Kredit Bank*, hal. 123

dihitung atas dasar kredit yang dibiayai dengan dananya sendiri, sehingga kredit yang berasal dari KLBi tidak diperhitungkan. Jumlah minimum tersebut harus tercapai dalam waktu satu tahun setelah kebijaksanaan ditetapkan.

2. Ketentuan tersebut berlaku bagi semua bank termasuk BPR, kecuali bank-bank asing dan bank campuran yang sudah terkena kewajiban memberikan 50% kreditnya untuk ekspor.
3. Maksimal kredit yang diberikan adalah 200 juta rupiah dan disediakan untuk usaha produktif dan KPR tipe 70 ke bawah.
4. Dalam mencapai jumlah tersebut, bank-bank besar dapat bekerjasama dengan bank-bank kecil. Kerjasama tersebut diberlakukan supaya bank-bank besar dapat menjangkau usaha kecil umumnya berada di daerah pedesaan. Dengan demikian disatu pihak bank-bank kecil dapat meningkatkan pemberiankredit kepada pengusaha kecil dengan tambahan dana yang diperoleh dari bank-bank besar dapat lebih berperan dalam pemberian kredit kepada pengusaha kecil.

Kriteria tentang pengusaha kecil sendiri, diatur dalam Undang-undang No

9 Tahun 1995 tentang pengusaha kecil, kriteria tersebut meliputi:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 000 000, 00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan bersih tahunan paling banyak Rp 1 000 000 000 000,00 (satu milyar rupiah).
3. Milik warga negara Indonesia

4. Berdiri serndiri, bukan merupakan anak perusahaan atau anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usah menengah atau usaha besar.

Pengusaha kecil menurut Isana Sadono mempunyai beberapa karakteristik yang menjadi ciri khas usaha kecil yaitu:<sup>5</sup>

1. Mempunyai skala usaha yang kecil, baik modal, penggunaan tenaga kerja maupun orientasi pasar.
2. Banyak berlokasi di wilayah pedesaan dan kota-kota kecil atau daerah pinggiran kota.
3. Status usaha milik pribadi atau keluarga.
4. Sumber tenaga kerja dari lingkungan sosial budaya yang direkrut melalui pola perorangan atau melalui pihak ketiga.
5. Memiliki kemampuan terbatas dalam mengadopsi teknologi, pengelolaan usaha administrasi sederhana.
6. Ijin usah sering kali tidak memiliki dan persyaratan resmi tidak dipenuhi.
7. Strategi perusahaan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang sering berubah-ubah secara cepat.

Kredit selalu bertujuan, karena itu tidak mungkin kreditur memberikan kredit kepada debitur dengan asal saja tanpa tujuan tertentu atau dipakai untuk apa saja oleh debitur. Bank dalam memberikan kredit selalu memastikan untuk penggunaan kredit tersebut, karena itu apabila terjadi penyimpangan dari tujuan kredit yang telah disepakati akan dapat mengancam kepentingan bank itu sendiri.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Isana Sadono, Maspiyati dedi Haryadi, Pengembangan Usaha Kecil, hlm 36

<sup>6</sup> Isana Sadono, Maspiyati dedi Haryadi, Pengembangan Usaha Kecil, hlm 36

Biasanya bank akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan kredit yang diberikan tersebut, tetapi dalam praktek pada beberapa bank kurang ketat dalam melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan kredit tersebut bahkan hampir tidak ada sehingga kredit digunakan untuk kepentingan lain tidak sesuai dengan tujuan.<sup>7</sup>

Tujuan kredit sebagaimana yang telah disepakati bila tidak tercapai, pada dasarnya keadaan ini dapat mengganggu pengembalian kredit sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Sebelum perjanjian kredit bank dibuat, bank harus melakukan penilaian dari berbagai aspek terhadap calon debiturnya. Didalam penilaian (analisis) pemberian kredit perbankan terdapat penilaian dengan istilah prinsip-prinsip dalam pemberian kredit, salah satu prinsip yang sering dijadikan acuan analisis itu adalah prinsip kehati-hatian sebagai syarat keyakinan bank atas kemampuan debitur dalam pemberian kredit.

Didalam memberikan kredit dalam bentuk apapun, dalam kamus ekonomi, uang, dan bank, bank harus menerapkan prinsip kehati hatian. Yang dimaksudkan dengan prinsip kehati hatian adalah suatu prinsip yang dianut pihak bank dalam penyaluran kreditnya, salah satunya adalah dengan cara lebih berhati-hati dalam menentukan nasabahnya yang layak diberi pinjaman.<sup>8</sup>

Prinsip kehati-hatian sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan pemberian kredit sebagaimana dituangkan dalam penjelasan pasal 8 ayat (1) atas Undang-

---

<sup>7</sup> Djuhaenudin hasan, Masalah jaminan dalam Perjanjian Kredit, GPHN, 1992

<sup>8</sup> Edilina dan sudarjana, Kamus Ekonomi Uang dan Bank, Pustaka Pelajar, 2001, hal. 111

undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menyatakan bahwa :

*Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lajin telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur dalam mengembalikan utangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya berdasar pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan. Disamping itu bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan atau berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.*

Prinsip kehati-hatian dapat diusahakan dengan berbagai bentuk pengawasan oleh bank itu sendiri (*internal*). Kriteria prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh bank secara internal, sebagaimana diatur dalam surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995, tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, sehingga masing-masing bank sebagai lembaga keuangan memiliki kriteria sendiri dalam mewujudkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, dimana antara bank yang satu dengan yang lainnya tidak selalu sama

Pengawasan dalam pemberian kredit juga dilakukan oleh pihak luar (*eksternal*), yaitu Bank Indonesia. Pasal 8 Undang-Undang No 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia menyebutkan bahwa Bank Indonesia bertugas mengatur dan mengawasi bank. Berdasarkan kewenangan pengawasan oleh Bank Indonesia, maka Bank Indonesia menetapkan pula BMPK ( Batas Maksimum Pemberian Kredit ), terhadap orang atau kegiatan atau kelompok peminjam tertentu sesuai dengan apa yang disebutkan dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Dalam setiap pemberian kredit akan dititik beratkan pada perjanjian kredit, perjanjian ini dibuat untuk kepastian hukum jika terjadi permasalahan. Karena suatu perjanjian akan menimbulkan perikatan. Perikatan yang lahir karena perjanjian harus dapat mengikat, yaitu menimbulkan kewajiban dan hak dari adanya perikatan dan perjanjian tersebut dapat dipaksakan secara hukum.

Perjanjian kredit perlu mendapat perhatian khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan maupun pelaksanaan kredit itu sendiri. Fungsi perjanjian antara lain:

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikuti, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur.

3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata adalah salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam, sebagaimana diatur dalam pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Dengan demikian pembuatan suatu perjanjian kredit dapat mendasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan dapat juga berdasarkan kesepakatan diantara para pihak, artinya dalam hal ketentuan yang memaksa maka harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sedangkan untuk ketentuan-ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para pihak.<sup>9</sup>

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Namun tidak setiap perbuatan dapat menimbulkan perjanjian. Bahwa perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum saja yang menyebabkan adanya perjanjian.

Adapun syarat sahnya dalam mengadakan perjanjian adalah:

1. Kesepakatan para pihak,
2. Kecakapan hukum para pihak,
3. Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian kredit dapat disusun dan kemudian ditandatangani sebagai suatu

perjanjian hukum setelah syarat-syarat tersebut dipenuhi. Dengan telah

diberikannya kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dituangkan dalam perjanjian maka kreditur dan debitur terikat dalam suatu perjanjian sah secara yuridis.

Dalam praktek, bentuk materi perjanjian kredit tidak memiliki bentuk yang tertentu. Hanya saja ada banyak hal yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian kredit, misalnya berupa definisi istilah-istilah yang akan dipakai dalam perjanjian, jumlah dan batas waktu peminjaman serta pembayaran kembali pinjaman (repayment), juga mengenai apakah nasabah sebagai debitur berhak mengembalikan dan pinjaman lebih cepat dari ketentuan yang ada, penetapan bunga pinjaman dan dendanya bila debitur lalai membayar bunga, terakhir dicantumkan berbagai klausula seperti hukum yang berlaku untuk perjanjian tersebut.<sup>10</sup>

Dalam perjanjian kredit antara kreditur dan debitur, itikad baik merupakan syarat yang harus ada. Di dalam setiap perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan selalu tersirat adanya itikad baik dari pihak, artinya bahwa para pihak bukan hanya terikat pada kata-kata dalam pelaksanaan perjanjian itu., tetapi harus ada itikad baik dalam pelaksanaannya, bahwa perjanjian tidak bisa dilaksanakan atau ingkar janji dikemudian hari itu adalah suatu hal yang terjadi kemudian setelah adanya kesepakatan.

Dalam keadaan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan maka pihak yang lain dapat menuntut melalui pengadilan , agar segera memenuhi kewajibannya atau menggantikan biaya ganti

---

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Kontemporer*, PT Citra Aditama Bakti Bandung, 2000, hal 40

rugi dan bunga. Salah satu pihak dianggap tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan wanprestasi, bila:<sup>11</sup>

1. Tidak melaksanakan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya, atau,
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya, atau
3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Cara memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasinya, dilakukan dengan memberikan peringatan tertulis yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang telah ditentukan. Jika dalam waktu tersebut debitur tidak memenuhinya, maka debitur dinyatakan lalai atau wanprestasi. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan secara tidak resmi. Peringatan secara resmi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang, yang disebut "*sommatie*". Kemudian Pengadilan Negeri dengan perantaraan juru sita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur yang di sertai berita acara penyampaiannya,. Sedang untuk peringatan yang sifatnya tidak resmi misalnya melalui surat tercatat atau telegram yang disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima, surat peringatan ini disebut "*ingebreke stelling*".<sup>12</sup>

Salah satu pihak yang dinyatakan melakukan wanprestasi, maka salah satu pihak dapat:

1. Meminta pelaksanaan perjanjian meskipun terlambat;

---

<sup>11</sup> H. J. van den Broek, *De Wet van 1891*, 1145.

2. Meminta penggantian kerugian saja yang diakibatkan terlambatnya atau tidak terpenuhinya perjanjian;
3. Menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan akibat keterlambatannya;
4. Dalam hal satu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian dari satu pihak, memberikan hak kepada satu pihak untuk meminta pembatalan perjanjian kepada hakim, yang mana dapat disertai penggantian

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

##### **1. Penelitian Kepustakaan**

Suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menghimpun data dan mengkaji berbagai kepustakaan atau referensi yang relevan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Yang antara lain meliputi: Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Undang-

undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pengusaha Kecil, Keputusan Direksi BI Nomor 27/162/KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995.

- b. Bahan Hukum Sekunder berupa buku, literatur, dokumen atau bahan hukum lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Yang antara lain meliputi: bahan hukum yang berhubungan dengan perjanjian, bahan hukum yang berhubungan dengan perbankan, bahan hukum yang berhubungan dengan perjanjian, dan bahan hukum yang berhubungan dengan kredit.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang berupa kamus hukum, majalah, surat kabar yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti.

## 2. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilaksanakan dengan cara berhubungan langsung dengan objek yang diteliti untuk mendapatkan data yang diperlukan.

### a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Yogyakarta.

### b. Teknik pengambilan sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Random Sampling, yaitu semua unsur dalam populasi diberi peluang yang sama untuk menjadi anggota sampel, yaitu dengan menunjuk secara langsung dari mereka yang memungkinkan dapat memberikan keterangan yang diidiken objek penelitian

c. Responden

Adalah berkaitan dengan siapa peneliti akan memperoleh keterangan dan data. Dalam penelitian ini, yang dimaksud adalah pimpinan kantor Bank BUKOPIN Cabang Yogyakarta, staff dan pegawai bagian perkreditan di Bank Bukopin Yogyakarta, serta Nasabah penerima Kredit Usaha Kecil di Bank Bukopin Yogyakarta.

d. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan atau informasi dari responden. Bahwa wawancara dilakukan dengan disertai pedoman wawancara untuk memandu agar dilakukan tepat pada obyek penelitian.

3. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh disusun secara deskriptif kualitatif yaitu berupa pernyataan-pernyataan verbal dari para responden yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara tepat dan jelas sesuai dengan apa yang diperoleh dari teori-teori maupun dari hasil penelitian, serta yang dinyatakan oleh